

Lahan Aset Pemprov NTB Dekat Kantor Imigrasi Mataram Digugat Warga



Bpkad.lomboktengahkab.go.id

MATARAM-Lahan Pemprov NTB yang berada di belakang kantor Imigrasi Mataram digugat warga bernama Suryo. Dasar gugatannya Pipil Garuda Nomor 96 dengan luas lahan 1 hektare.

Gugatannya sudah masuk di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Sidang perdananya digelar Senin (30/5) dengan agenda mediasi yang dipimpin ketua majelis hakim Haris Sitanggang.

Jono G Nugroho, penasihat hukum Suryo, mengatakan kliennya merupakan ahli waris tunggal dari Soejono. Dimana Soejono mendapatkan hibah dari pemilik awal lahan, Adjie Pramono alias Charles Petrus Van Leeuwen. “Surat hibahnya ada kok. Dasar kepemilikan tanah dari Van Leeuwen berdasarkan Pipil Garuda,” katanya.

Ayah dari Suryo, Soejono meninggal tahun 2006 di Surabaya, Jawa Timur. Belasan tahun sepeninggal ayahnya, Suryo baru diminta menelusuri lahan tersebut ke NTB. “Ternyata lahan itu sudah masuk menjadi aset Pemprov NTB. Makanya kita gugat,” tutur Jono.

Saat ini belasan bangunan berdiri di atas lahan tersebut. Pemprov NTB tidak pernah meminta izin kepada penerima hibah untuk membangun di atas objek perkara itu. “Kami juga mempertanyakan bagaimana

lahan tersebut bisa masuk menjadi aset pemprov, padahal Pipil Garuda ada dipegang klien kami,” kata dia.

Dalam petitumnya, Jono meminta PN Mataram menetapkan lahan yang menjadi aset Pemprov NTB itu adalah milik Suryo. Selanjutnya meminta PN Mataram memutus tergugat untuk menyerahkan lahan dalam keadaan kosong. “Kita sudah masukkan permohonan seluruhnya dalam petitum,” ujarnya.

Kabag Bantuan Hukum di Biro Hukum Setda Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan mengatakan, pihak penggugat tidak memiliki surat hibah. Saat dimediasi penasihat hukumnya tidak membeberkan bukti tersebut. Bahkan saat diminta menunjukkan surat hibah itu pada sidang mediasi, pihak penggugat tidak bisa menunjukkannya.

“Kita juga belum lihat bagaimana bentuk Pipil Garuda yang diklaimnya,” katanya.

Menurutnya, Pipil Garuda yang diklaim penggugat perlu dicek keasliannya. “Kita lihat saja nanti saat pembuktian. Jangan hanya klaim saja,” kata Rudy. (ar/r1)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, *Lahan Aset Pemprov NTB Dekat Kantor Imigrasi Mataram Digugat Warga*, 31 Mei 2022.
2. <https://mataram.antaranews.com/>, *Warga Gugat Pemprov NTB terkait Tanah Seluas 1 Hektare di Belakang Kantor Imigrasi Mataram*, 30 Mei 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Barang milik daerah meliputi:
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengamanan Tanah:

- Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah

➤ Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.¹

Hibah dapat berupa:

1. tanah dan/atau bangunan:

- a. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara
- b. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.

2. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; atau

3. selain tanah dan/atau bangunan.²

➤ Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dilakukan oleh:

1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah,

Sesuai dengan kewenangannya.³

➤ Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara atau Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 1 Angka 20, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

² Pasal 69 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

³ Pasal 69 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁴ Pasal 69 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah